



LURAH KARANGASEM
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor .
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ~~5~~ Tahun ~~2016~~ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun ~~2016~~ Nomor ~~5~~);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasem Tahun 2015 - 2016 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2015 Nomor 5);
 22. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2019 Nomor 5);
 23. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2021 Nomor 6);
 24. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pungutan Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
dan
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.596.244.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.607.330.168,00
Surplus/Defisit	(Rp)	11.085.568,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.085.568,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	-
SilPA Tahun Berjalan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Karangasem
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK KARANGASEM,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Krisnawati".

KRISNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.740.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.304.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.596.244.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	624.225.012,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.042.656,00	
5.3.	Belanja Modal	272.181.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	363.881.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.607.330.168,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.085.568,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.085.568,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.085.568,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	11.085.568,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KARANGASEM, 31 Desember 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.740.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.304.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.596.244.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>839.270.168,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	686.013.588,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	506.264.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	506.264.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.460.812,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.460.812,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.301.056,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.301.056,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.550.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.550.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	1.487.500,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.487.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.680.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	7.000.000,00	DLL
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	680.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.150.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.225.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	2.250.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.675.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.226.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.412.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.412.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.037.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.037.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.011.600,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.011.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.600.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	0,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.790.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	875.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.100.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.200.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	6.200.000,00	ADD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>318.421.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	61.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	25.000.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.600.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.040.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.600.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179.581.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	89.209.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	89.209.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	65.372.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	65.372.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>10.585.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.500.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.500.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	725.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	725.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.360.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	635.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	635.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.700.000,00	DLL, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.025.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>75.172.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	72.625.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	61.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	DDS
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	11.425.000,00	
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.425.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.547.500,00	DDS
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.547.500,00	
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.547.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>363.881.000,00</u>	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	363.881.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	363.881.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	363.881.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.607.330.168,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.085.568,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.085.568,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.085.568,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

